

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan suatu barang berharga tidak bergerak, yang seiring berjalannya dengan perkembangan zaman, tanah semakin banyak dibutuhkan, sehingga penguasaan atas tanah akan meningkat yang berarti semakin banyak tanah yang akan dikuasai atas suatu hak baik oleh individu maupun badan hukum. Maka dari itu bersamaan dengan meningkatnya hak atas suatu tanah tersebut, resiko terjadinya sengketa tanah juga meningkat yang dimana dalam pembuktian hak atas tanah yang dikuasai diperlukan sertipikat yang sah dan tidak tumpang tindih sehingga diperlukannya untuk melakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah sendiri merupakan proses kegiatan untuk mendaftarkan hak atas suatu tanah agar dapat dikeluarkan sertipikat yang sah sebagai pembuktian hukum yang kuat terhadap tanah yang dikuasai sesuai dengan data yuridis yang tertera pada sertipikat yang telah diterbitkan.

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang sudah lama ada dan telah berjalan, guna dari pendaftaran tanah itu sendiri juga yang paling umum adalah agar diperolehnya sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan yang dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang kuat, sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah sangat penting untuk dilakukan. Dasar hukum dari pendaftaran tanah sendiri ada pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kegiatan dari pendaftaran tanah itu sendiri berdasarkan Pasal 19 UUPA meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah

dan peralihan hak-hak tersebut; dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.<sup>1</sup>.

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah itu meliputi 2 kegiatan yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan dengan 2 cara yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis. Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis salah satu programnya adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap atau biasa disebut dengan PTSL. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL merupakan program kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang obyek pendaftaran tanahnya memuat semua obyek pendaftaran tanah. PTSL ini sendiri merupakan program kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dilaksanakan pada daerah masing-masing yang dilaksanakan oleh BPN pada masing-masing daerah.

Pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ini sendiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan tersebut berlaku sebagai peraturan yang mengarahkan untuk dilaksanakannya program PTSL tersebut. Tujuan dari diadakannya program PTSL ini sendiri tidak lain yaitu untuk tercapainya tanah-tanah yang belum terdaftar menjadi terdaftar agar tanah-tanah yang ada daerah Kabupaten Ketapang dapat di data dengan adanya pendaftaran tanah tersebut. Kepala BPN Kabupaten Ketapang juga beroptimis agar realisasi pelaksanaan PTSL ini dapat di

---

<sup>1</sup> UUPA

mencapai seratus persen selesai pada tahun 2022 sehingga semua tanah hak telah terdaftar dan tidak ada yang lagi sertifikat ganda.

Pada tahun 2021 telah tercapainya realisasi PTSL sebanyak delapan puluh persen dari target 10.331 bidang tanah, kendala belum tercapainya seratus persen dikarenakan adanya pergantian desa karena di Kecamatan Simpang Dua sehingga tidak mencapai target dan bergeser ke Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan sekitar 500 bidang tanah. Berdasarkan data tersebut terhambatnya realisasi PTSL dikarenakan adanya pergantian desa yang mengakibatkan target bidang tanah menjadi tidak mencukupi sehingga diperlukan dilakukan pergeseran desa yang diharuskan selesai pada tahun ini 2022, karena pergeseran desa telah ditetapkan di Desa Pesaguan Kanan yang ditargetkan yaitu 500 bidang.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang disebut PTSL, termasuk dalam suatu program yang masih jarang di ketahui oleh masyarakat di Kabupaten Ketapang, karena pengetahuan umum yang masih minim terhadap program-program pemerintah mengenai pendaftaran tanah, juga dengan masih banyaknya tanah-tanah yang masih belum terdaftar karena tanah tersebut merupakan tanah yang diwariskan dari leluhur mereka yang hanya berdasarkan turun-temurun. Pendaftaran tanah sendiri merupakan tindakan yang sangat penting guna memberikan kepastian hukum tetap bagi penguasa hak atas tanah tersebut.

Pentingnya realisasi pendaftaran tanah dalam PTSL ini agar masyarakat lebih mengenal dengan yang namanya pendaftaran tanah dan juga mengenal program pendaftaran tanah oleh pemerintah bahwa pemerintah juga turut membantu masyarakat dalam program pendaftaran tanah. PTSL ini sendiri merupakan program yang sangat bermanfaat, karena masyarakat sekarang banyak yang enggan untuk mengurus pendaftaran tanah yang dikarenakan proses yang lama dan juga

mengeluarkan biaya serta ketidakpahaman dalam mengurus pendaftaran tanah tersebut, sehingga dengan adanya PTSL ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan terbantu dalam perolehan sertifikat atas tanah yang dikuasai.

Realisasi pelaksanaan PTSL ini sangat bergantung pada panitia adjudikasi, karena panitia adjudikasi PTSL ini merupakan panitia yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan. Jika pelaksanaan PTSL ini berjalan lancar maka dampak yang akan diterima masyarakat yaitu masyarakat akan lebih memahami tentang PTSL, bertambahnya data mengenai tanah yang terdaftar sehingga dapat mengurangi resiko tumpang tindih sertifikat karena tanah yang belum terdaftar. Masyarakat akan lebih memilih untuk mengikuti PTSL ini karena selain gratis program PTSL ini dalam penerbitan sertifikat juga lebih cepat dan menyangkut semua obyek pertanahan sehingga masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran tanah dengan berbagai obyek pendaftaran tanah lebih dipermudah dengan adanya PTSL ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di kabupaten ketapang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan PTSL di kabupaten ketapang ini berjalan sesuai dengan peraturan Permen BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian :

1. Manfaat teoretis : penelitian terhadap PTSL ini memberikan manfaat bagaimana perkembangan hukum guna melengkapi kekosongan hukum terutama pada pengaturan PTSL dalam penerapannya di daerah-daerah yang masih dapat dikategorikan kedalam daerah yang belum memiliki kesadaran yang cukup akan pendaftaran tanah, sehingga penelitian ini dapat memberikan informasi dan pendalaman dalam mengembangkan ilmu hukum yang kosong.
2. Manfaat praktis : Penelitian terhadap PTSL di daerah Kabupaten Ketapang ini dilakukan untuk membantu menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya masyarakat di daerah Kabupaten Ketapang mengenai program pendaftaran tanah dari pemerintah yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL, agar dapat ikut serta dalam program ini sehingga dapat juga membantu pemerintah dalam mencapai target untuk mendata penuh tanah-tanah yang ada di daerah Kabupaten Ketapang. Agar masyarakat juga menjadi lebih memahami mengenai PTSL ini sehingga masyarakat tidak lagi buta akan program yang diselenggarakan pemerintah dalam pendaftaran tanah, dan juga program PTSL ini merupakan pendaftaran tanah yang lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan program pendaftaran tanah sporadic, sehingga dengan memahami lebih mengenai PTSL ini masyarakat dapat berinisiatif sendiri ikut serta dalam program PTSL ini sehingga kedepannya masyarakat tidak lagi acuh tak acuh terhadap program PTSL yang diselenggarakan pemerintah ini.

## E. Keaslian Penelitian

Rencana dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat” merupakan skripsi hasil karya asli dari penulis dan bukan dari hasil plagiarisme dari hasil karya penulisan oleh orang lain, berikut beberapa skripsi yang membahas dengan tema yang hampir sama, yaitu :

1. Penulis : Marwati, Mahasiswa Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, dengan NIT 14232850/M.
  - a. Judul Skripsi : Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
  - b. Rumusan Masalah :
    - Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ?
    - Bagaimana strategi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ?
  - c. Hasil Penelitian : mengetahui kendala-kendala yang di alami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan PTSL pada tahun 2017 yang dimana kendala-kendalanya antara lain kurangnya sumberdaya manusia, kurangnya partisipasi peserta PTSL. Mengetahui strategi yang dapat diterapkan guna mengatasi kendala permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan kabupaten Sleman antara lain dengan strategi yang berhubungan dengan kualitas, strategi yang berhubungan dengan pemangku kepentingan, strategi yang berhubungan dengan faktor internal Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman, dan strategi yang berhubungan dengan penerapan teknologi. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut bahwa penambahan alat-alat pengukur yang menggunakan teknologi canggih pengaruhnya tidak begitu besar terhadap percepatan PTSL apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas satgas fisik (KJSKB) dan satgas yuridis serta pengoptimalan kerja sama dengan stakeholder lain dan penguatan faktor internal Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.<sup>2</sup>

d. Perbedaan dari penelitian diatas yaitu pada hasil penelitian diatas memfokuskan kendala-kendala yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan PTSL di sana sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah mengenai realisasi yang akan dilakukan oleh Kantor BPN di Kabupaten Ketapang dalam penerapan pelaksanaan PTSL di Ketapang.

2. Penulis : Yuni Marhama, Mahasiswa Universitas JEMBER, dengan NIM.150710101008.

a. Judul Skripsi : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Banyuwangi.

b. Rumusan Masalah :

- Bagaimana bentuk jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Banyuwangi ?
- Apa akibat hukum jika terdapat masyarakat peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tidak memenuhi persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Banyuwangi ?

---

<sup>2</sup> Marwati, Skripsi: “Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman”(Yogyakarta: STPN, 2018).

- c. Hasil Penelitian : mengetahui bentuk jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan diterbitkannya sebuah sertifikat sebagai bukti kuat kepemilikan tanah, dan mengetahui akibat hukum dari peserta PTSL yang tidak memenuhi persyaratan dalam mengikuti PTSL yaitu dapat lanjut mengikuti program PTSL dengan menggantinya dengan persyaratan yang lain dan tidak dapat mengikuti lagi program PTSL dikarenakan syarat tersebut harus dipenuhi. Terhadap peserta yang bukti kepemilikan tanahnya kurang atau tidak lengkap , maka peserta PTSL dapat menggantinya atau melengkapinya dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik.
- d. Perbedaan dari hasil penelitian di atas dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada hasil penelitian di atas membahas mengenai akibat hukum dari PTSL itu sendiri sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan adalah tata cara realisasi dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Ketapang.
3. Penulis : Leptohoeve Tobias Tunjan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan NPM 140511631.
- a. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.
- b. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui PTSL di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah pada tahun 2019 telah mewujudkan Kepastian Hukum ? <sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Leptohoeve Tobias Tunjan, Skripsi, “*Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah*” (Yogyakarta : UAJY, 2019)

- c. Hasil Penelitian dari skripsi tersebut yaitu dalam pelaksanaan PTSL di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah telah mewujudkan kepastian hukum yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 PTSL, dimana semua responden di Desa Penda Asam yang telah melakukan pendaftaran tanah melalui program PTSL pada tahun 2019 telah mendapatkan sertifikat yang diserahkan oleh Panitia Ajudikasi di Balai Desa Penda Asam.
- d. Perbedaan mengenai skripsi tersebut dengan skripsi yang akan saya tulis adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai terwujud tidaknya kepastian hukum bagi masyarakat Balai Desa Penda Asam yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sedangkan mengenai penulisan skripsi saya akan membahas mengenai pelaksanaan PTSL dalam realisasinya di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Tanah adalah benda tidak bergerak yang masuk kedalam kategori benda berharga tidak bergerak yang dapat di daftarkan atas hak atas tanah yang pengertiannya mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
2. Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan dalam mendaftarkan hak atas tanah guna memperoleh sertifikat yang berguna sebagai alat bukti hukum yang kuat yang obyek pendaftarannya meliputi tanah hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik sarusun, hak tanggungan, dan tanah negara, yang mengacu pada PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3. Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Permen BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.<sup>4</sup>
4. Sertipikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak sesuai dengan Pasal 1 ayat (14) Permen BPN No.6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
5. Panitia Ajudikasi PTSL berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Permen BPN No.6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
6. Kantor Wilayah BPN menurut Pasal 1 ayat (22) Permen BPN No.6 Tahun 2018 tentang PTSL adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
7. Kantor Pertanahan menurut Pasal 1 ayat (23) Permen BPN No.6 Tahun 2018 tentang PTSL adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN

---

<sup>4</sup> Permen BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini akan digunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial yang dilakukan secara langsung terhadap responden yang menjadi data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>5</sup>

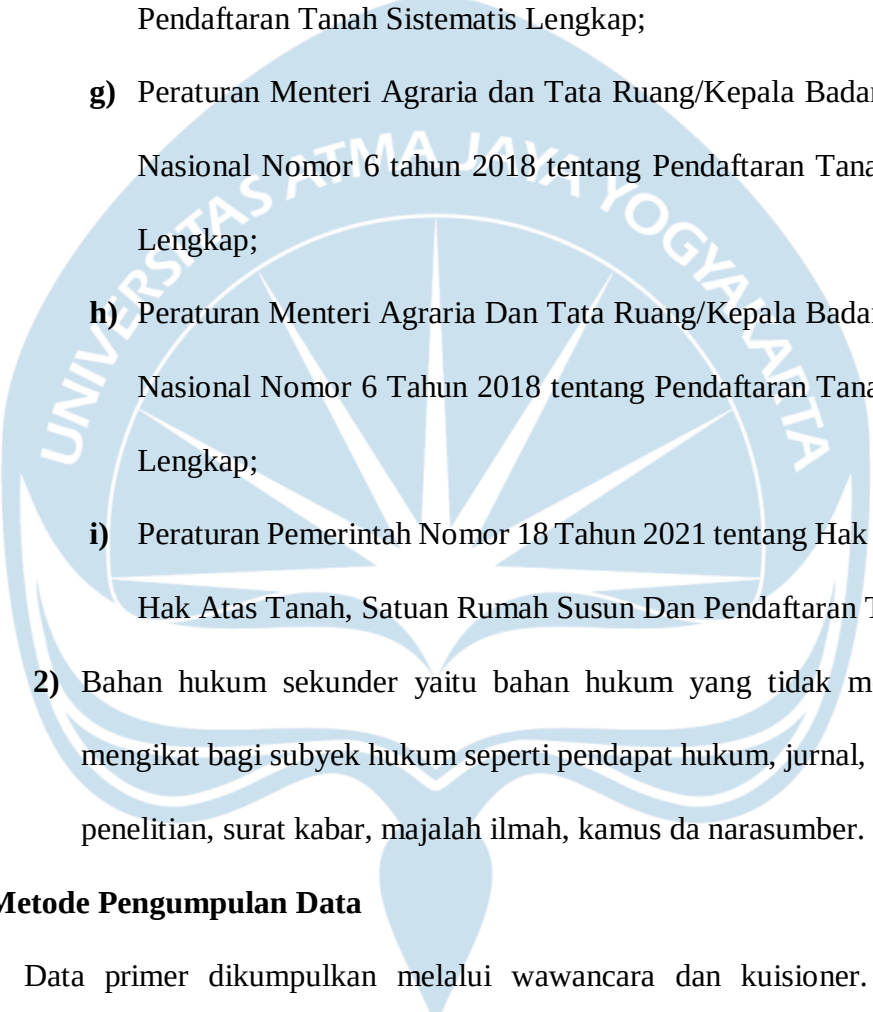
### **2. Sumber Data**

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber mengenai obyek yang diteliti sebagai data utama.<sup>6</sup>
- b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
  - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum, bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :
    - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
    - b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
    - c) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
    - d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah;

---

<sup>5</sup> Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, “*Buku Pedoman Penulisan Hukum*” (Yogyakarta, UAJY, 2019), hal 9.

<sup>6</sup> Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, “*Buku Pedoman Penulisan Hukum*” (Yogyakarta, UAJY, 2019), hal 9.

- 
- e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - h) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - i) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah;
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum seperti pendapat hukum, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus dan narasumber.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

- a. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan kuisioner. Wawancara dilakukan langsung terhadap narasumber dan kuisioner akan diberikan kepada masyarakat pada daerah penelitian.
- b. Data sekunder dikumpulkan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Tanah Hitam yang terletak di Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang sendiri terdiri dari 20 Kecamatan yaitu Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Manis Mata, Singkup, Air Upas, Marau, Jelai Hulu, Tumbang Titi, Sungai Melayu, Pemahan, Muara Pawan, Tayap, Matan Hilir Utara, Sandai, Hulu Sungai, Sungai Laur, Simpang Dua, dan Simpang Hulu. Dari 20 Kecamatan tersebut diambil 1 Kecamatan secara purposive sampling yaitu sampel di ambil berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti. Kecamatan yang diambil adalah Kecamatan Singkup, pada Kecamatan Singkup sendiri terdiri atas 8 Desa, yaitu Bukit Kelambing, Muntai, Pantai Ketikal, Suka Mulya, Suka Sari, Sukaharja, dan Tanah Hitam, dari ke 8 Desa tersebut yang diambil hanya 1 Desa secara purposive karena dari ke 8 Desa tersebut yang mendapat program PTSL hanya 1 Desa yaitu Desa Tanah Hitam yang telah terlaksana sejak tahun 2018.

## **5. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama.<sup>7</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tanah Hitam yang mendaftarkan bidang tanahnya melalui program PTSL pada tahun 2021 yang berjumlah 544 (Lima Ratus Empat Puluh Empat) orang yang mendaftarkan bidang tanahnya.

## **6. Sampel**

Dalam penentuan sampel ini menggunakan metode random sampling yaitu lebih 10% dari jumlah populasi yang tersedia yaitu 54 orang masyarakat yang mengikuti PTSL dari jumlah 544 orang yang mendaftarkan bidang tanahnya pada

---

<sup>7</sup> Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, “*Buku Pedoman Penulisan Hukum*” (Yogyakarta, UAJY, 2019), hal 31

program PTSL di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

## **7. Responden Dan Narasumber**

- a. Responden dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan sampel dan jumlah sampel yang representative. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti program PTSL, responden akan di ambil berdasarkan metode random sampling, yaitu setiap masyarakat dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Penulis mengambil 10% dari total peserta yang mengikuti PTSL yang berjumlah 54 orang dari masyarakat yang mengikuti PTSL di Desa Tanah Hitam.
- b. Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi mengenai data terkait. Narasumber dalam penelitian ini adalah :
  - 1) Bapak Banu Subekti, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan
  - 2) Bapak Ferdy selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan
  - 3) Bapak Triyanto selaku Anggota Panitia Ajudikasi Desa Tanah Hitam
  - 4) Bapak Julan selaku Kepala Desa Tanah Hitam

## **8. Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang disampaikan oleh responden/narasumber secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh<sup>8</sup>. Untuk menarik kesimpulan dari metode penelitian kualitatif menggunakan metode berpikir induktif yaitu pola

---

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.250.

berpikir yang menarik fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Dalam penelitian hukum yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat” ini menggunakan kerangka skripsi sebagai berikut :

**1. Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

**2. Bab II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang tinjauan hak milik atas tanah, pengertian pendaftaran tanah, dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL.

**3. Bab III : PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang ide atau pemikiran baru dalam bentuk kesimpulan terhadap kekurangan dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.